

Pemasukan dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah⁽¹⁾

Oleh : Dr. Oni Sahroni, MA⁽²⁾

Mukaddimah

Transaksi dengan sumber dana non halal itu banyak terjadi di lembaga keuangan syariah (LKS) khususnya transaksi antara lembaga keuangan syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK).

Diantara penyebabnya adalah, Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) masih mendominasi seluruh transaksi-transaksi keuangan di setiap negara, karena memiliki permodalan yang jauh lebih besar dan produk – produk yang lebih lengkap, sehingga transaksi lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan.

Dalam penghimpunan dana, tidak sedikit bank konvensional atau Perusahaan ribawi menempatkan dananya di bank syariah atau di perusahaan milik bank syariah, diantara contohnya, :

1. Bank induk konvensional membuka Unit Usaha Syariahnya (UUS) dengan mengucurkan sebagian dana sebagai modal awal UUS.
2. Bank induk konvensional menitipkan sebagian dananya sebagai modal investasi di UUSnya.
3. Bank / perusahaan konvensional membeli sukuk bank syariah
4. Bank / perusahaan Konvensional membeli saham perusahaan milik bank syariah
5. Dan kasus-kasus lain.

Atas dasar itu, diantara pertanyaaan- pertanyaaan fikih yang mengemuka adalah :

1. *Bagaimana kriteri dan hukum dana non halal?*
2. *Bagaimana Industri memperlakukan calon nasabah tabungan / deposito yang tidak halal?*

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu secara berurutan, sehingga diakhir tulisan bisa disimpulkan beberapa kaidah (keyword) yang menjadi acuan dalam menetapkan hukum dan perlakuan Pemasukan dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Perspektif Syariah.

⁽¹⁾ Dipresentasikan pada Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke – 8 (MCSN 8) tentang ‘*Menangani Cabaran dan Merintis inovasi dalam Kewangan Islam*’ yang diselenggarakan oleh Internasional Syariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Malaysia pada tanggal 28-29 Mei di Johor Bahru.

⁽²⁾ Doktor Fikih Muqarin dari al-Azhar University Kairo, Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1. BAGAIMANA KRITERI DAN HUKUM DANA NON HALAL?

1) Apa kriteria dana non halal?

Dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*).⁽³⁾

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut yaitu :

- a) *Usaha Lembaga keuangan konvensional*, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.
- b) *Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.*
- c) *Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang.*
- d) *Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram*
- e) *Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.*⁽⁴⁾

Fatwa DSN menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha tersebut dalam konteks investasi saham di perusahaan yang melakukan usaha yang tidak halal.

Kelima unsur tersebut adalah transaksi yang umumnya terjadi di Bursa Efek. Oleh karena itu usaha non halal tidak terbatas pada lima usaha tersebut, tetapi banyak lagi transaksi lain yang dilarang, seperti riba sharf, spekulasi, penipuan, suap.

2) Bagaimana hukum dana yang sepenuhnya haram?

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan, bahwa dana yang tidak halal adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal, seperti :

- a) Bunga atas transaksi pinjaman
- b) Dividen dari transaksi emiten (dengan prosentase utang non halal lebih dominan dari modalnya).
- c) Pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman memabukkan, barang yang merusak moral dan atau menimbulkan mudharat.

Dana – dana tersebut itu diharamkan menurut Islam, sebagai mana nash – nash yang melarangkan transaksi *ribawi*, *maisir*, *khamr* dan lain sebagainya.

3) Bagaimana hukum dana halal yang bercampur dengan dana non halal?

Secara umum, ada dua pendapat ulama tentang hukum masalah ini, yaitu sebagai berikut:⁽⁵⁾

⁽³⁾ **Mushtalahat al-fiqhi al-mali al-mu'ashir**, Tim IIIT, hal. 62

⁽⁴⁾ **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional**, Edisi Revisi 2006, Jakarta, Diterbitkan atas kerja sama DSN – Bank Indonesia, Cet. 2006 hal. 274

⁽⁵⁾ **adh-Dhawabith asy-syar'iyah li furu al-mu'amalat al-islamiyah bi al-bunuk at-taqlidiyah**, Dr. Husein syahatah, hal. 9

Pendapat pertama : Sebagian ulama berpendapat, bahwa dana halal yang bercampur dengan dana non halal itu hukumnya haram.

lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) termasuk diantara yang berpendapat bahwa dana tersebut dikategorikan dana haram, sebagaimana dilansir dalam keputusannya sebagai berikut :

: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة رقم (65 - 1 - 7)

أنه لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

والأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.⁽⁶⁾

Keputusan lembaga Fikih Islam no. 7/1/65, pada pertemuan ke 7 :

bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti, transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram.

Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan transaksi yang haram, seperti transaksi ribawi, dan sejenisnya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut itu adalah usaha yang halal.

Diantara dalil (istisyhad) yang digunakan adalah kaidah fikih berikut :

"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام".

Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.

Sesuai kaidah fikih ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana tersebut.⁽⁷⁾

Pendapat kedua, Sebagian ulama berpendapat, bahwa jika dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal.⁽⁸⁾ Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:

a. Kaidah fikih :

للاكثر حكم الكل

⁽⁶⁾ Qararat wa taushiyat majma al-fiqhi al-islami at-tabi' li munadzamati al-mu'tamar al-islami, hal. 212

⁽⁷⁾ al-Asybah wa an-nadzair fi qawa'id wa furu' asy-syafi'iyah, as-Suyuthi, Tahqiq : Muhammad Tamir dan Hafidz 'Asyur Hafidz, dar-As-Salam, Kairo, cet. I, 1418 H / 1998 M, Ghamzu 'uyun al-Basha, al-Himawi, 1/336, juga adh-dhowabith asy-syar'iyah li at-ta'amul bi suq al-auraq al-maliah, Husein syahatah dan 'Athiyah, hal. 22 dan al-Mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah, 8/76.

⁽⁸⁾ al-Musahamah fi asy-syarikat tata'amalu bi al-fawa'id ar-ribawiyah, Abdu as-Sattar abu guddah, al-haiah asy-syar'iyah li al-barakah, Majmuatu dallah al-baraka, jeddah, cet. II 2003 hal. 306, lihat juga : Fath al-qadir (6/89), 'aqdul jawahir al-tsaminah (2/439), asy syarhu al-kabir ma'a dasuqi (3/15), ar-raudhah (3/420), majmu al-fatawa (29/4u8).

Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan.⁽⁹⁾

يجوز تبعاً مالا يجوز استقلالاً

Hal yang dibolehkan karena sifatnya pelengkap,

itu menjadi tidak dibolehkan karena sifatnya independen.⁽¹⁰⁾

Kedua kaidah fikih dan dalil mashlahat di atas menjelaskan bahwa yang menjadi standar adalah bagian yang lebih dominan, jika yang menjadi dominan adalah pendapatan halal, maka seluruh dana tersebut menjadi halal, dan begitu pula sebaliknya, karena hukum mayoritas seperti hukum keseluruhan

Di samping itu status pendapatan haram itu hasil dari usaha yang sifatnya pelengkap ; bukan usaha inti yang menjadi tujuan transaksi. Karena kegiatan perusahaan adalah menjalankan usaha yang halal.

b. Maslahat (*al-Hajah asy-syar'iyah*)

Kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha dan bisnisnya tersebut supaya bisa bertahan menunaikan misinya menghindari praktik bisnis ribawi dan memberikan alternatif berupa praktik yang halal.

Tetapi karena ada kebutuhan likuiditas atau sejenisnya sehingga mendorongnya untuk menitipkan sebagian dananya atau meminjamnya di bank konvensional.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa setiap dana halal yang bercampur dengan dana haram, jika dana halal lebih dominan, maka seluruh dana menjadi halal, dan sebaliknya, jika dana haram lebih dominan, maka seluruh dana menjadi haram.⁽¹¹⁾

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya :

Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut :

قال ابن نجيم الحنفي : أما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد،

فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام.

Ibnu Nujaim al-Hanafi menjelaskan :

jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram,

maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil,

kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.⁽¹²⁾

⁽⁹⁾ al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadi al-'Ibadi, 1/303, Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam, Ali haidar, 1/183

⁽¹⁰⁾ al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadi al-'Ibadi, 1/303, Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam, Ali haidar, 1/183, Daqaiq uli an-nuha li nsyarhi al-muntaha, al-Buhuti, cet. Alamu al-kutub 1/183

⁽¹¹⁾ al-Jauharah an-Nirah, al-Hidadi al-'Ibadi, 1/303, Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam, Ali haidar, 1/183

⁽¹²⁾ al-Asybah wa an-Nadzair, Ibnu Nujaim, 345

An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

قال النووي : الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه

إلا أن يقتن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام فإن لم يقتن فليس بحرام

ولكن تركه ورع محبوب وكلما كثر الحرام تأكد الورع.

Imam nawawi berkata :

jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas , maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram.

Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara'.⁽¹³⁾

Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut:

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الذين غالب أموالهم حرام، مثل المكاسين وأكلة الربا، وأشباههم، ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور، والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة أو لا ؟

فأجاب : الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام، ففي معاملتهم شبهة، لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة.

Ibnu Taimiyah r.a pernah ditanya tentang orang yang memiliki pendapatan yang didominasi oleh dana haram, seperti pelaku riba, pekerja yang tidak halal.

Bolehkan bertransaksi makanan dengan mereka?.

Beliau menjawab (segala puji bagi Allah, jika dananya terdiri dana halal dan non halal, maka dana mereka bersifat syubhat.

Dana tersebut tidak bisa dihukumi haram kecuali jika diketahui bahwa mereka memberikan dana yang tidak halal untuk diberikan.

Begitu pula, dana tersebut tidak bisa dihukumi halal kecuali jika diketahui bahwa mereka mendapatkan dana yang halal untuk diberikan.

Jika dana halal itu yang dominan, maka transaksinya tidak bisa dihukumi haram.

Dan sebaliknya, jika dana haram itu yang dominan, menurut sebagian ulama transaksinya halal, dan menurut sebagian yang lain, transaksinya haram.

فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال، إلا أن يعرف الكره من وجه آخر، وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومائتين، فالزيادة هي المحرمة فقط، وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر

⁽¹³⁾ al-Majmu; syarhu al-muhadzdzab, Abi Zakariya al-Anshari, al-Mathba'ah al-muniriyyah hal. 418, al-Bahru al-muhith, az-Zarkasyi, 1/342

الحلال كما لو كان المال لشريكين، فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فانه يقسم بين الشريكين) . . وكذلك من
اختلط بماله الحلال والحرام، إخراج قدر الحرام والباقي حلال له ⁽¹⁴⁾

Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh. Karena jika seseorang menjual 1000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja.

jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur , maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana miliki dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut.

Jika ditelaah kedua pendapat tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa pendapat yang kedua itu lebih tepat untuk diterapkan, karena beberapa hal:

- a) *Umum al-balwa*, maksudanya dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis dan atau selain bisnis.
- b) *Raf'ul haraj wal hajah al-ammah* (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum), di antaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami ; regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi, sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.⁽¹⁵⁾
- c) *Muro'at qowa'id al-katsrah wa al-ghalabah*, maksudnya standar hukum adalah bagian lebih dominan.⁽¹⁶⁾,
- d) Kaidah sebagian fuqaha tentang *tafriq shafqah* (memisah transaksi halal dari transaksi yang haram).⁽¹⁷⁾

Berdasarkan pendapat yang kuat (*rajih*) tersebut di atas, maka status hukum seluruh dana tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Jika dana halal itu lebih dominan, maka seluruh dana tersebut menjadi halal
- b) Jika dana halal sama atau lebih sedikit, maka prosentase dana haram harus dikeluarkan. Sedangkan dana yang tersisa hukumnya halal.

4) Bagaimana hukum tabungan dan deposito yang bersumber dari dana non halal?

Jika entitas tertentu yang menjalankan salah satu usaha yang tidak halal sebagaimana tersebut di atas, dan membuka rekening tabungan atau membuka rekening deposito di bank syariah dengan akad – akad syariah, maka dana dalam rekening tabungan / deposito tersebut adalah dana non halal.

⁽¹⁴⁾ **Majmu' al-fatawa al-Kubra**, Ibnu Taimiyah, Beirut, dar-al-Kutub al-'ilmiah, cet. I, 1408 H / 1987 M, 29/268

⁽¹⁵⁾ **Dhowabith taqdim al-khadamat al-mashrifayah fi al-buhuk at-taqlidiyah – tajribatu al-bank al-ahli at-tijari**, Said al-marthan, hal. 33-34.

⁽¹⁶⁾ **Bada'i ash-shana'i** (6/144), **al-asybah wa nadza'ir**, Ibnu Nujaim (112-114), **al-bayan wa tahshil** (18/194-195), **al-mantsur fi al-qawaid** (2/235)..

⁽¹⁷⁾ Keputusan dewan pengawas syariah perusahaan ar-rajihi no. 485 tnggal 23/8/1422 H.

Diantara contohnya, Bank Induk konvensional menitipkan sebagian dananya di Unit usaha syariahnya, Bank Konvensional transaksi dalam pembiayaan sindikasi, Lembaga pembiayaan tertentu membeli asuransi konvensional, dll

Sebagaimana diketahui, bahwa inti aktifitas dan produk Lembaga keuangan Konvensional adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi pinjaman berbunga yang menjadi inti dari aktifitas Industri perbankan Konvensional, Penerbitan dan jual beli saham.
- b) Transaksi gharar sebagaimana yang terjadi pada asuransi Konvensional dan transaksi bursa komoditi konvensional, jual beli saham di pasar skunder,
- c) Produk jasa di perbankan konvensional, seperti jasa transfer, kliring dll, itu diharamkan dalam Islam, tetapi produk ini tambahan.

Oleh karena itu Lembaga Fikih OKI dan Standar syariah AAOIFI Bahrain menyimpulkan bahwa pendapatan LKK itu termasuk dana yang diharamkan karena bersumber dari usaha yang tidak halal yaitu pinjaman berbunga.

1. BAGAIMANA INDUSTRI MEMPERLAKUKAN CALON NASABAH TABUNGAN / DEPOSITO YANG TIDAK HALAL?

1) Jika dana tabungan / deposito sepenuhnya haram

Para ulama sepakat tentang dua hal penting :

Pertama, Dana non halal hukumnya haram, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk hajat (kebutuhan) apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara *hilah*, seperti digunakan untuk membayar pajak.

Kedua, Dana non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Syariah AAOIFI Bahrain, yaitu sebagai berikut:

لا يجوز الانتفاع بالعصر المحرم الواجب التخلص منه — بأي وجه وجوه الانتفاع

ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.

Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.⁽¹⁸⁾

)

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

كل ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطائه

*Setiap pendapatan yang tidak bisa dimiliki,
maka pendapatan tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain.*

⁽¹⁸⁾ **Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah No. 21 tentang Saham**, Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, Cet. 2010 hal. 293.

Sesuai dengan standar syariah AAOIFI dan kaidah fikih di atas, maka pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya dan harus disedekahkan kepada pihak lain.

Maka, jika lembaga keuangan konvensional menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung atau didepositokan di bank syariah, itu termasuk pemanfaatan oleh pemiliknya.

Karena tabungan dan deposito termasuk produk **simpanan dana**. Pemilik rekening tabungan, jika berniat menabung tanpa investasi maka akadnya wadiah, dan jika bermaksud investasi, maka akadnya mudharabah seperti halnya deposito.⁽¹⁹⁾ Kedua maksud tersebut adalah pemanfaatan oleh pemiliknya.

2. Kepada Siapa Dana non halal itu disalurkan?

Para ulama berbeda pendapat tentang obyek atau pihak penerima dana Konvensional. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab *al-fatawa dan an-nawazil*, ada pendapat ulama, yaitu sebagai berikut :

Pertama : Dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlah al-ammah) seperti jalan raya, MCK, dll. Dan tidak boleh disalurkan untuk kebutuhan konsumtif kepada individu atau lembaga.

Kedua : Dana non halal boleh di salurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik sarana fisik / fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), ataupun kebutuhan konsumtif, seperti disalurkan untuk faqir, miskin, kebutuhan dakwah, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah, Prof Dr. Yusuf Qardhawi dan Prof. Dr. Qurrah Dagi

Manurut penulis, sumber perbedaan tersebut adalah status dana yang disedekahkan tersebut adalah dana haram.

Bagi ulama yang hanya membolehkan penyalurannya untuk *masalah 'ammah*, bertolak dari pandangan bahwa dana itu tidak boleh dikonsumsi karena dana itu dana haram.

Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan social, itu bertolak dari pandangan bahwa dana haram bagi pemiliknya, haram bagi peneirmanya.

Menurut penulis, pendapat kedua lebih kuat karena sejalan dengan nash dan maqashid syariah.⁽²⁰⁾

⁽¹⁹⁾ Karena tabungan adalah yaitu **simpanan dana** yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; (Fatwa DSN- MUI no. 02/DSN-MUI/IV/2000)

Sedangkan deposito adalah **simpanan dana berjangka** yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank; (Fatwa DSN- MUI no. 03/DSN-MUI/IV/2000)

a. Hadits Rasulullah Saw.

2) Jika dana tabungan / deposito bercampur antara halal dan haram

Jika dana tabungan atau deposito itu terdiri dari dana halal dan dana haram, maka sesuai dengan pendapat kuat (*rajih*) di atas, maka rekening tersebut bisa diperlakukan sebagai berikut :

a) Jika yang dominan halal maka boleh menerimanya

Jika dalam rekening tabungan / deposito tersebut, dana halal lebih banyak / lebih dominan, maka industri boleh menerima, karena dana tersebut adalah dana halal.

b) Jika dana halal sama atau lebih sedikit dari dana haram

Jika dana halal sama atau lebih sedikit dari dana haram, maka Industri Keuangan Syariah tidak boleh menerimanya, karena dana tersebut adalah dana haram.

Atau diberikan opsi / pilihan kepada nasabah, prosentasi dana haram disisihkan / dikeluarkan dari rekening, dan sisa dana yang halal menjadi rekening tabungan / deposito.

استثناسا لما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- للسيدة برة حينما قدمت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت عائشة: إنما من الصدقات، منبهة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أن هذا اللحم من الصدقات والرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول -صلى الله عليه وسلم- على ذلك بقوله: «إنما عليها صدقة ولنا هدية».

Sesuai dengan ucapan Rasulullah Saw kepada Shahabiyyah Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw. Maka Aisyah r.a berkata : sesungguhnya daging itu termasuk sedekah, dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Kemudian Rasulullah saw menjawab : ‘sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.’

Hadits di atas memberikan *dilalah* (makna), bahwa dana non halal itu bisa disalurkan dan dikonsumsi untuk / oleh pihak penerima seperti faqir, miskin dll.

b. Atsar

وسئل الحسن رضي الله عنه، عن توبة الغال (من يأخذ من مال الغنيمة قبل أن يقسم، وما يؤخذ منه بعد تفريق الجيش)، فقال: يتصدق به.

c. Mashlahat

- Dana NON HALAL Konvensional bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk faqir miskin dan pihak yang membutuhkan.
- Status dana NON HALAL itu haram bagi pemiliknya atau pelaku usaha haram tersebut, tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya baik entitas pribadi seperti faqir miskin ataupun entitas lembaga seperti yayasan social, pendidikan, dll.

Al-Qardhawi menjelaskan :

والحق أن هذا المال حبيث بالنسبة لمن اكتسبه من غير حلٍّ، ولكنه طيب بالنسبة للفقراء وجهات الخير. هو حرام عليه، حلال لتلك الجهات. فالمال لا ينجس في ذاته، إنما ينجس بالنسبة لشخص معيّن لسبب معيّن.

Dana NON HALAL konvensional itu harus dikeluarkan (*takhallus*), Dana non halal tidak bisa disucikan dengan sedekah, karena Rasulullah bersabda:

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لا يقبل صدقة من غلول" (رواه مسلم)

- a) Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih luas dan jangka panjang (*fiqh ma'alat* dan *fiqh aulawiyat*)